



**P E N E T A P A N**

**Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

**JONAS SEO**, Tempat Tanggal Lahir Serui, 05 April 1963, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen, Bertempat Tinggal di Jl. Kanal Victory RT.007/RW.002, Kladufu, Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat, yang selanjutnya di sebut sebagai : **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 04 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 09 Mei 2023 dalam Register Nomor : 158/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan Yafet Seo dan Karolina Aweri telah dilahirkan seorang anak Perempuan bernama Febriana Alenita, Renolin Seo lahir di Wamena tanggal 27 Februari 2002
2. Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Atas Febriana Alenita, Renolin Seo oleh orang tuanya Yafet Seo dan Karolina Aweri diserahkan kepada Pemohon untuk didik dan diasuh serta menjadi Wali untuk anaknya.
3. Bahwa sejak itu anak Febriana Alenita, Renolin Seo ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga ;
4. Bahwa Anak Febriana Alenita, Renolin Seo tersebut sekarang ini mendaftar Bintara TNI AD ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk diperlukan penetapan wali dari pengadilan ;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Jonas Seo ( Pemohon ) sebagai wali dari Anak Perempuan Bernama Febriana Alenita, Renolin Seo lahir di Wamena tanggal 27 Februari 2002 anak dari Suami dan istri Yafet Seo dan Karolina Aweri untuk mendaftar Bintara TNI AD
3. Memberikan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-5 tersebut diatas oleh Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermeterai cukup, sehingga seluruhnya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu 1. Saksi YAKOBA NELLA NUMBERI dan 2. Saksi AMOS SEO, yang mana memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagaimana berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

*Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon tersebut maksud dan tujuannya adalah agar Pemohon JONAS SEO ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama FEBRIANA ALENITA RENOLIN SEO, lahir di Kurulu tanggal 27 Februari 2002, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) adalah mengadili perkara-perkara pidana dan juga perkara perdata;

Menimbang bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeri tidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan kontensiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara perdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);

Menimbang bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatu persengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang diminta oleh pemohon adalah untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana si Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai Kartu Tanda Penduduk An. JONAS SEO, (Bukti P.1) yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jln. Kanal Viktori RT.007 RW.002 Kelurahan Klasabi Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sorong, maka Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan ataukah tidak;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dikaitkan dengan surat bukti P.1 s/d P.5 diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti surat bahwa pemohon adalah wali dari anak yang bernama JONAS SEO;

Menimbang, bahwa Bahwa Orang Tua Kandung dari anak FEBRIANA ALENITA RENOLIN SEO saat ini tinggal di Kabupaten Jayawijaya Wamena (bukti P-3);

Menimbang, bahwa anak FEBRIANA ALENITA RENOLIN SEO saat ini tinggal di Jln. Kanal Viktori RT.007 RW.002 Kelurahan Klasabi Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, bersama dengan Pemohon hingga sekarang (bukti P-2);

Menimbang, bahwa orang tua Anak FEBRIANA ALENITA RENOLIN SEO yaitu Ismail telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anaknya untuk (bukti P-5);

Menimbang, bahwa anak SURYA FEBRIANA ALENITA RENOLIN SEO saat ini telah lulus Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wamena, (bukti P-4) dan akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti test Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan wali dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh keterangan sebagai berikut:

Bahwa Para saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman sekerja;

Bahwa Para Saksi kenal dengan FEBRIANA ALENITA RENOLIN SEO karena anak tersebut adalah adik kandung dari Pemohon ;

Bahwa Para Saksi tahu bahwa Pemohon bekerja sebagai TNI ;

Bhwa orangtua Kandung dari FEBRIANA ALENITA RENOLIN SEO masih hidup yang sekarang tinggal di Kabupaten Jayawijaya Wamena ;

Bahwa Para Saksi tahu bahwa FEBRIANA ALENITA RENOLIN SEO tinggal dengan Pemohon di Jln. Kanal Viktori RT.007 RW.002 Kelurahan Klasabi Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong;

Bahwa Para Saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan Perwalian ini untuk anak yaitu FEBRIANA ALENITA RENOLIN untuk kepentingan mendaftar atau mengikuti seleksi yang Penerimaan Calon Prajurit TNI -AD di Sorong ;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang menyatakan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dimana pemohon adalah wali dari anak yang bernama FEBRIANA ALENITA RENOLIN yang selama ini mendidik dan merawat anak tersebut dengan baik dan bertanggung jawab selaku wali dari anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas beralasan Hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut merupakan kepentingan Pemohon maka segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon JONAS SEO adalah Wali dari anak yang bernama FEBRIANA ALENITA RENOLIN lahir di Wamena pada tanggal 27 Februari 2002 untuk mengikuti Tes TNI di Sorong.
3. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah di tetapkan di Sorong pada hari ini : Jumat, tanggal 26 Mei 2023, oleh kami M. Ash Shiddiqi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Bitsael L. Koritelu, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Bitsael L. Koritelu, S.H.

M. Ash Shiddiqi, S.H.,

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Son



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp.50.000,00;
4. Pendaftaran .....	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp.110.000,00;
6. Sumpah .....	:	Rp.50.000,00;
Jumlah .....	:	<hr/> Rp.160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)